

2022



BNN RI
Badan Narkotika Nasional

PETUNJUK TEKNIS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

- **Gambaran Umum KOTAN**
- **Tata Kelola KOTAN**
- **Penilaian KOTAN**

**DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI**



**PETUNJUK TEKNIS
KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA**

**DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN 2022**

SAMBUTAN

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya buku Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) ini dapat diselesaikan dan dapat dibaca oleh kita semua dengan baik saat ini. Adapun buku petunjuk teknis ini merupakan revisi dari buku petunjuk teknis yang telah ada sebelumnya di mana terdapat beberapa pembaruan di dalamnya.


Buku Petunjuk Teknis KOTAN ini menjadi acuan dan pedoman bagi jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, komponen masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di wilayahnya masing-masing dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia yang kita cintai ini, tidak bisa dilakukan hanya oleh BNN sendiri mengingat luas wilayah dan berbagai tantangan kompleks lainnya yang kita hadapi bersama. Disinilah peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan atau wilayahnya yang bersih dari Narkoba. Untuk mendukung keberhasilan KOTAN, selain peran penuh dari Pemerintah Daerah untuk mengintervensi kawasan rawan Narkoba di wilayahnya diperlukan juga peran aktif seluruh masyarakat sebagai subjek utama dari pelaksanaan kebijakan KOTAN tersebut.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan bekerja keras dalam menyusun buku Petunjuk Teknis KOTAN ini. Harapan kami buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menaungi dan melindungi langkah dan pengabdian kita semua dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sampai tuntas demi mencapai cita-cita mulia yaitu Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

Jakarta, Juli 2022

Kepala Badan Narkotika Nasional



Dr. Petrus R. Golose

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Juknis KOTAN) ini telah diselesaikan dengan baik.

Penyusunan buku petunjuk teknis ini merupakan revisi dari buku petunjuk teknis yang telah ada sebelumnya di mana terdapat beberapa pembaruan di dalamnya. Buku Juknis KOTAN ini disusun agar dapat memberikan pemahaman bersama tentang Kebijakan KOTAN, berbagai indikator dan penilaian tentang KOTAN serta strategi yang tepat dalam pengembangan KOTAN untuk dapat mewujudkan wilayah Kabupaten/Kota yang tanggap terhadap berbagai bentuk ancaman Narkoba.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dengan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu penyusunan buku petunjuk teknis ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas buku petunjuk teknis ini.

Jakarta, Juli 2022
Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Drs. Tagam Sinaga, SH, MM

Ketua

Drs. Richard M. Nainggolan, MM, MBA

Sekretaris

Wildah Dj, M.Si

Anggota

- Dra. Ni Wayan Sri Yudayatni Wirawati, S.I.K.
- Dian Anggraini, SE, M.Si
- Ir. Nuzuli Kartika Rukmi
- Amanty Muslimah, SE
- drg. Atik Farichah
- Mediono, SH
- Rosalin, S.Sos
- Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si
- Yudhi Widiarto, S.P
- Miftahul Khoir, S.Psi
- Wanda Ferdiana S.E., M.Si
- Agasti Murni Suryadewi, S.Sos
- Dhini Raina Sari, S.IP
- Lutfi Alfiyanto, A.Md.Kes, SKM
- Thomas Garin Bagaskara, A.Md

DAFTAR ISI

Sambutan	ii
Kata Pengantar	iv
Tim Penyusun	vi
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	viii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Landasan Hukum	1
B. Latar Belakang	1
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Ruang Lingkup	4
E. Definisi Istilah	4

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA (KOTAN)	7
A. Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN)	7
1. Strategi dalam Implementasi KOTAN	7
2. Proses Bisnis KOTAN	9
B. Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) dalam Kerangka Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	11
1. Pendekatan Promotif	12
2. Pendekatan Preventif	12
3. Pendekatan Kuratif (Rehabilitatif)	13
4. Pendekatan Represif	13

BAB III TATA KELOLA KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA (KOTAN)	15
A. Perencanaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN)	15

1. Pemerintah	16
2. Lembaga Pendidikan.....	17
3. Kelompok Masyarakat.....	17
4. Dunia Usaha.....	17
5. Media Massa	17
B. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN)	18
1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan KOTAN	18
2. Kegiatan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan KOTAN	22
C. Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN)	27
BAB IV PENILAIAN KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA (KOTAN)	29
A. Variabel dan Indikator	29
1. Variabel	29
2. Indikator.....	33
B. Penilaian.....	43
1. Kategori	43
2. Perhitungan.....	44
3. Instrumen dan Responden.....	45
4. Pengumpulan Data.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48

TABEL

TABEL 1. Peta Indikator Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. Diagram Tingkat Pengorganisasian Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
- GAMBAR 2. Proses Bisnis KOTAN
- GAMBAR 3. Tahapan Intervensi Program Pemberdayaan Masyarakat
- GAMBAR 4. Kegiatan P4GN yang dilakukan oleh 5 Agen Pembangunan
- GAMBAR 5. Formula dasar analisis faktor
- GAMBAR 6. Tahapan/Prosedur Analisis Faktor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 7) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- 8) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- 9) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024.

B. Latar Belakang

Kejahatan Narkoba merupakan salah bentuk problem sosial kemanusiaan yang bersifat laten, dinamis, dan

berdimensi transnasional dengan keterlibatan para pelaku yang memiliki jejaring berskala internasional. Kejahatan Narkoba merupakan salah satu problematika peradaban manusia yang harus ditangani secara serius agar tidak semakin berkembang agresif dan destruktif yang dapat mengancam ketahanan nasional suatu negara.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika dan tantangan agresivitas ancaman kejahatan Narkoba, pemerintah perlu membangun dan mengembangkan sistem penanganan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Di era otonomi daerah, di luar 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yaitu: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Meskipun isu penanganan permasalahan Narkoba termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum dan keamanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan Narkoba terkait erat dengan bidang pembangunan lain, yakni kesehatan, sosial, ekonomi maupun pendidikan yang termasuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah. Peranan dan kontribusi Pemerintah Daerah menjadi sangat penting dalam upaya penanganan permasalahan Narkoba di wilayah, karena permasalahan Narkoba bersifat kompleks dan harus melibatkan lintas sektor pembangunan.

Berdasarkan peranan dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, penanganan permasalahan Narkoba di daerah dapat diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman kejahatan Narkoba yang terjadi di wilayah. Peningkatan kemampuan wilayah dapat ditempuh melalui penguatan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang baik, penguatan kebijakan daerah yang responsif terhadap ancaman kejahatan Narkoba, pengembangan sarana atau fasilitas penanganan korban

penyalahgunaan Narkoba, penataan kawasan permukiman yang sehat dan aman, penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat, dan lain sebagainya. Berbagai upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman kejahatan Narkoba di daerah dapat diintegrasikan dengan berbagai program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh berbagai sektor sehingga memberikan dampak berantai terhadap keberhasilan berbagai pihak atau sektor diiringi dengan penciptaan keamanan masyarakat.

Isu keamanan masyarakat, dewasa ini telah dikenal dengan konsep keamanan insani (*human security*) yang lebih dititikberatkan pada keamanan komprehensif dan lebih bersifat multidimensi dengan aktor atau objek keamanan yang tidak lagi semata-mata bersandar pada keamanan negara (*state centris*) tetapi juga meliputi keamanan manusia (*people-centric*). Di sisi lain, perubahan tipologi ancaman juga memberi dampak bagi perkembangan konsep *human security*. Ancaman yang semula hanya bersifat tradisional dan kental dengan unsur militer, secara perlahan mengalami perluasan menjadi ancaman non-tradisional yang mencakup isu terorisme, human trafficking, peredaran gelap Narkoba, kekurangan pangan, degradasi lingkungan dan lain sebagainya. Beberapa ancaman non-tradisional tersebut terbukti memiliki implikasi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebutuhan dasar dan kelangsungan hidup manusia.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengkolaborasi dan mendayagunakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia dan dimiliki seluruh komponen di daerah baik dari kalangan pemerintah, pendidikan, swasta atau dunia usaha, maupun masyarakat (*civil society*) untuk memperkuat kemampuan daerah dalam memperkuat sistem antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang terjadi di daerah, termasuk ancaman kejahatan Narkoba. Kemampuan ini akan mendorong peningkatan kualitas pembangunan, peningkatan kondisi ketahanan sosial kemasyarakatan di

daerah, dan tentunya akan berimplikasi pada peningkatan kondisi ketahanan nasional.

C. Maksud dan Tujuan

Buku Juknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi jajaran BNN baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, komponen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Buku Juknis ini bertujuan untuk memberikan kesepahaman bersama bagi pihak terkait tentang kebijakan, indikator dan penilaian, serta strategi pengembangan kabupaten/kota tanggap ancaman Narkoba.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah membahas Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

E. Definisi Istilah

1. Kabupaten adalah daerah swatantra tingkat II yang dikepalai oleh Bupati, setingkat dengan Kotamadya, merupakan bagian langsung dari Provinsi yang terdiri atas beberapa Kecamatan.
2. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
3. Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disingkat KOTAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kabupaten/kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman Narkoba.

4. Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba selanjutnya disingkat IKOTAN adalah pengukuran ketanggapan kabupaten/kota terhadap ancaman bahaya narkoba.
5. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga NonKementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
6. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah, berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) adalah instansi vertikal sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kabupaten/Kota, berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.
8. Narkoba adalah Narkotika, Psicotropika dan bahan adiktif lainnya.
9. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Psicotropika adalah zat atau obat bukan Narkotika baik alami maupun sintetis, yang bersifat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.
11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
12. Indeks adalah metode pengukuran atas kinerja sekelompok data.
13. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga dalam mengelola kemampuan fisik maupun non fisik untuk menghadapi masalah di internal maupun Lingkungannya, demi mewujudkan keluarga yang

- harmonis dan tangguh terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
14. Ketahanan Masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam menghadapi gangguan dan tekanan dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan terutama yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba
 15. Kewilayahan adalah wilayah Kabupaten/Kota beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya merupakan aspek yang perlu didayagunakan dalam menghadapi ancaman bahaya Narkoba pada lingkungan masing-masing sehingga terwujud lingkungan bersih Narkoba.
 16. Kelembagaan adalah sistem pengorganisasian yang memiliki faktor pembatas dan pengikat berupa norma, aturan formal, maupun non formal dalam rangka peran serta masyarakat pada upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
 17. Hukum adalah peraturan atau ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis yang bersifat memaksa untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.
 18. Pemangku kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan.
 19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
 20. Penggiat P4GN adalah insan atau pribadi yang aktif berperan sebagai relawan dalam kegiatan P4GN.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA (KOTAN)

A. Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN)

Kebijakan Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba atau diistilahkan dengan KOTAN adalah suatu kebijakan yang terkait dengan upaya penciptaan kondisi kesiapsiagaan atau peningkatan kemampuan daerah kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi potensi ancaman kejahatan Narkoba yang dikelola secara integratif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam suatu kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Kebijakan Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba merupakan kebijakan lintas sektor yang pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen baik pemerintah, pendidikan, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan peran dan kewenangannya yang dikolaborasikan dalam suatu program atau kegiatan pembangunan daerah maupun yang bersifat inisiatif dari para pemangku kepentingan.

1. Strategi dalam Implementasi KOTAN


Adapun strategi yang diterapkan untuk mendukung Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba ini adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kelembagaan, baik di internal maupun eksternal bersama pemangku kepentingan dalam mewujudkan KOTAN;
- b. Penguatan Regulasi di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terkait Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- c. pengembangan kapasitas lembaga melalui advokasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba oleh BNN, BNNP, dan BNNK;

- d. pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat untuk mendukung Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, antara lain instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan;
- e. pengembangan kegiatan terkait Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang berasaskan kearifan lokal, tematik, dan mengacu pada potensi daerah masing-masing;
- f. pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang tepat sebagai upaya promotif anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui media sosial, media digital, dan media konvensional;
- g. pelaksanaan kerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terkait Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- h. Pendampingan pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terkait Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba; dan
- i. penghargaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tidak terbatas pada lingkup Kabupaten/Kota, tetapi bertahap mulai dari lingkup keluarga, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi hingga tingkat pusat. Pengorganisasian di tingkat pusat dilakukan dengan menyinkronkan para pemangku kepentingan terkait dengan penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) atau bentuk regulasi lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kebijakan di daerah. Regulasi tersebut akan ditindaklanjuti di tingkat Provinsi yang berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator wilayah untuk mendukung pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota. Tahapan implementasi berada di tingkat Kabupaten/Kota yang didukung dengan pelaksanaan pada tingkatan yang lebih rendah, seperti desa/kelurahan tanggap ancaman Narkoba atau kampus/

perusahaan/keluarga tanggap ancaman Narkoba.



Gambar 1. Diagram Tingkat Pengorganisasian Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Pelaksanaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan di daerah tersebut.

Dampak positif tersebut adalah:

- a. adanya dukungan dan bentuk kerja sama dari masyarakat terhadap Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kondisi Kabupaten/Kota yang tanggap ancaman Narkoba; dan
- b. adanya proses Pemberdayaan Masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten/Kota dalam konteks mewujudkan lingkungan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

2. Proses Bisnis KOTAN

Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba diwujudkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan

melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang disepakati yang didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Konsep Kebijakan Kabupaten/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba dirancang sebagai kebijakan kolaboratif-komplementer, yaitu kebijakan yang memadukan dan memperkuat kebijakan-kebijakan sektoral dengan variabel-variabel yang multidimensi. Oleh karena itu, mekanisme pemberdayaan masyarakat yang tepat menjadi hal yang penting dalam implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pemberdayaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif. Pemberdayaan peran serta masyarakat adalah upaya memobilisasi seluruh sumber daya yang ada dalam pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu agar tercipta lingkungan yang bersih dan bebas Narkoba. Pemberdayaan alternatif adalah upaya pemulihan kawasan rawan Narkoba melalui pemberdayaan masyarakat dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan.

Metode yang dilakukan oleh BNN, BNNP dan BNNK selaku pelaku intervensi dengan proses bisnis sebagai berikut:

Proses bisnis tanggap ancaman narkoba



Gambar 2. Proses Bisnis KOTAN

Proses bisnis pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu pembinaan teknis, pemetaan, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat, dan monitoring dan evaluasi dengan penjelasan:

1. Tahap pertama adalah pembinaan teknis yang dilakukan oleh pembina fungsi bidang pemberdayaan masyarakat kepada pelaksana fungsi bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
2. Tahap kedua adalah pemetaan yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pemetaan kelompok sasaran, pemetaan kawasan rawan, dan pemetaan potensi masyarakat.
3. Tahap ketiga adalah Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat merupakan program peningkatan kapasitas individu, entitas (kelembagaan), sistem (jejaring), usaha melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan tentang P4GN dengan metode lokakarya, bimbingan teknis, sinkronisasi, konsolidasi dan pelatihan pelatih (training of trainer).
4. Tahap keempat (tahap akhir) adalah monitor dan evaluasi yang merupakan tahapan untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan program KOTAN.

Pemangku kepentingan dalam melaksanakan KOTAN dapat menyesuaikan dengan program/kegiatan yang ada di instansi/ lembaga masing-masing.

B. Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) dalam Kerangka Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Terdapat dua permasalahan utama terkait Narkoba, yakni penyalahgunaan dan peredaran gelap. Penyalahgunaan Narkoba didefinisikan sebagai sebuah tindak kejahatan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kejahatan peredaran gelap Narkoba didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba.

Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba diperlukan upaya-upaya secara komprehensif dan integratif, baik aspek pencegahan maupun pemberantasan. Aspek tersebut merupakan rangkaian tindakan intervensi terintegrasi yang dilakukan dalam rangka penanganan penyalahgunaan Narkoba yang mencakup pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba diorientasikan pada penurunan potensi terjadinya tindak penyalahgunaan Narkoba dengan ruang yang semakin sempit dan mengecil, dan memperkuat daya tolak terhadap munculnya tindak kejahatan Narkoba. Sedangkan pemberantasan peredaran gelap Narkoba menekankan pada upaya bersama dalam mencegah, membatasi, mempersempit ruang gerak peredaran, dan menindak pelaku kejahatan peredaran gelap Narkoba.

Terkait penanganan permasalahan Narkoba, terdapat pendekatan yang perlu dilakukan secara simultan yaitu; pendekatan promotif, preventif, kuratif (rehabilitatif), dan represif.

1. Pendekatan Promotif;

Pendekatan promotif dilakukan kepada masyarakat umum yang belum terlibat dalam tindakan menyalahgunakan Narkoba. Pendekatan promotif dalam rangka membangun pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan Narkoba baik terhadap pribadi, keluarga, masyarakat maupun Negara. Pendekatan promotif ini dilakukan melalui intensifikasi literasi risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mempromosikan atau mengkampanyekan upaya penguatan faktor-faktor protektif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

2. Pendekatan Preventif;

Pendekatan preventif adalah upaya membentuk masyarakat supaya memiliki kemampuan dan sistem ketahanan atau imunitas dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat

dilakukan dengan berbagai cara seperti penguatan karakter atau mentalitas secara positif, pengembangan ketahanan keluarga melalui pendidikan keluarga, penguatan nilai-nilai keagamaan untuk membangun tingkat ketaatan keberagaman, pengembangan sistem perlindungan lingkungan tempat tinggal, pengawasan tempat-tempat hiburan malam, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

3. Pendekatan Kuratif (Rehabilitatif);

Pendekatan kuratif (termasuk rehabilitatif) dalam hal ini adalah upaya pemulihan adiksi Narkoba di kalangan penyalah guna atau pecandu Narkoba sehingga mampu kembali menjadi pribadi yang sehat dan produktif sesuai kapasitas dan potensinya. Pendekatan kuratif dan rehabilitatif ini ditujukan untuk penyalah guna atau pecandu Narkoba yang akan dipulihkan dari ketergantungan Narkoba baik tingkat ringan, sedang dan berat. Pemulihan penyalah guna atau pecandu Narkoba dilakukan secara komprehensif dengan fokus pemulihan aspek biopsikososial melalui pendekatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan.

4. Pendekatan Represif;

Pendekatan represif merupakan upaya dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan Narkoba baik tindakan penyalahgunaan maupun tindakan peredaran gelap Narkoba. Tindakan represif atau pemberantasan dilakukan melalui upaya penangkapan terhadap penyalah guna, pelaku produksi, bandar, distributor/agen, pengedar dan kurir sekaligus dilakukan perampasan aset yang terkait dengan hasil kejahatan Narkoba. Sementara penyalah guna Narkoba yang ditangkap akan diasesmen untuk mengidentifikasi tingkat kecanduannya untuk diberikan tindakan hukuman berupa rehabilitasi.

Upaya penanganan permasalahan Narkoba merupakan tindakan yang perlu dilakukan secara berkesinambungan yang tak kenal berhenti baik dalam kondisi darurat/bahaya maupun dalam kondisi aman. Mengingat potensi ancaman Narkoba dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Ancaman Narkoba akan menyasar dan masuk ke wilayah atau daerah yang situasi dan kondisi lingkungannya sangat kondusif atau mendukung aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Dengan demikian, penciptaan situasi dan kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan yang resisten dan tanggap terhadap berbagai bentuk munculnya potensi ancaman dalam rangka mencegah kerentanan daerah menjadi sangat penting dan perlu menjadi kesadaran bersama.

Kebijakan Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba merupakan kebijakan yang diselenggarakan menyesuaikan dengan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang menganut sistem otonomi daerah. Dimana dalam sistem otonomi daerah, Kabupaten/Kota menjadi daerah otonomi yang memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba yang pelaksanaannya bersifat kolaboratif dengan berbagai sektor pembangunan lainnya menjadi sangat strategis dan contributif dalam memaksimalkan atau memberi nilai tambah berbagai program pembangunan daerah.

BAB III

TATA KELOLA KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA (KOTAN)

A. Perencanaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN)

Dalam mempersiapkan ketanggapsiagaan Kabupaten/Kota terhadap ancaman Narkoba perlu dilakukan perencanaan yang terintegrasi atas semua aspek pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten/Kota. Kebijakan perencanaan yang complement integrative menjadi terobosan atas berbagai jenis kebijakan pembangunan yang sedang berjalan saat ini dan diimplementasikan secara kolaboratif oleh Kabupaten/Kota. Sehingga diharapkan program-program yang sedang berjalan menjadi penunjang dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

Perencanaan kegiatan dapat dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kebijakan KOTAN berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KOTAN secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Dalam penyusunan RAD KOTAN, pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kabupaten/kota agar RAD KOTAN tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.

Penyusunan RAD KOTAN tidak berarti harus membuat program baru karena RAD KOTAN dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD KOTAN adalah upaya pemenuhan 5 (lima) Variabel KOTAN yang akan dibahas pada BAB selanjutnya. Selain itu, RAD KOTAN harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi dalam pemberdayaan Masyarakat,

maka dalam proses penyusunan RAD KOTAN, 5 (lima) agen pembangunan (pentahelix) perlu dilibatkan.

Dalam perencanaan integrative ini sangat perlu mendapat dukungan peran dari 5 (lima) agen pembangunan (pentahelix) baik Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Kelompok Masyarakat dan Media Massa yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemerintah

a. Lembaga Legislatif

1) DPR Pusat mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan Kebijakan KOTAN yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Implementasinya di Daerah.

2) DPRD Provinsi atau Kab/Kota mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan Kebijakan KOTAN yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

b. Lembaga Eksekutif

Implementasi Kebijakan KOTAN menjadi misi penting dalam setiap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun jangka menengah RPJM melalui tugas dan fungsi masing-masing mendukung penguatan dalam setiap variable pembentuk KOTAN. Implementasi Kebijakan KOTAN menjadi agenda penting oleh K/L, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Forum Musrenbang Nasional maupun Musrenbang Daerah menjadi media penting dalam kebijakan kolaboratif antara program eksisting dan Kebijakan KOTAN.

c. Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah baik Kejaksaan dan Pengadilan, berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan KOTAN.

2. Lembaga Pendidikan

Peran Lembaga Pendidikan menjadi aksi dalam mewujudkan Lingkungan Pendidikan mulai dari tingkat usia dini, dasar, menengah dan pendidikan tinggi untuk mewujudkan lingkungan Bersih Narkoba melalui regulasi P4GN, kolaborasi program P4GN (kurikulum terintegrasi), pembentukan satgas dan pengawasan.

3. Kelompok Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan KOTAN. Masyarakat bertanggung jawab dan turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan KOTAN.

4. Dunia Usaha

Dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pelaksanaan kebijakan KOTAN.

5. Media Massa

Peran media massa dalam pembangunan nasional adalah sebagai agen pembaharuan (agent of social change), melakukan transfer informasi publik tentang kebijakan KOTAN sebagai bagian dari tujuan pembangunan daerah. Disamping itu Media Massa juga melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan KOTAN sebagai kontrol sosial dan juga memberitakan progres implementasi KOTAN.


B. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN)

1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan KOTAN

Dalam mewujudkan Kabupaten/Kota yang tanggap akan ancaman Narkoba diperlukan beberapa intervensi untuk menstimulasi para pemangku kepentingan di daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Upaya ini diinisiasi oleh BNNP dan BNNK/Kota kepada kelompok sasaran yang ada di wilayah kerjanya masing-masing.

Bentuk intervensi yang dilakukan ini berdasar pada prinsip kerja pemberdayaan masyarakat, yaitu menjadikan wilayah rawan Narkoba menjadi aman. Kelompok sasaran yang berperan serta dalam program pemberdayaan masyarakat adalah Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pelaku usaha, lingkungan pendidikan, dan masyarakat sebagai subjek dari pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Kemandirian kelompok sasaran berbekal pengetahuan dan kemampuan yang dihasilkan dari keterlibatan mereka pada kegiatan-kegiatan KOTAN.

Intervensi program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan KOTAN dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pembinaan teknis, pemetaan potensi, pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:



Gambar 3. Tahapan Intervensi Program Pemberdayaan Masyarakat

a. Pembinaan Teknis

Pembinaan Teknis merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pusat kepada instansi vertikal di bawahnya pada suatu lembaga. Sebagai instansi pembina, instansi pusat berfungsi mengomunikasikan arahan, kebijakan, dan strategi untuk diimplementasikan oleh instansi vertikal di bawahnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergisitas kelembagaan dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang efektif. Pelaksanaan pembinaan teknis dapat dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja teknis, rapat koordinasi, rapat sinergisitas, atau bentuk lain yang bersifat pembinaan dari level atas kepada level di bawahnya pada suatu lembaga.

b. Pemetaan

Pemetaan pada program pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memetakan kawasan rawan Narkoba, potensi kawasan rawan, dan kelompok sasaran yang menjadi target dari program pemberdayaan

masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pemetaan dapat dilaksanakan melalui beberapa aktivitas sebagai berikut.

1) Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba

Pemetaan kawasan rawan Narkoba adalah upaya penggambaran masyarakat yang tinggal di kawasan yang diidentifikasi sebagai rawan Narkoba. Pemetaan tersebut bertujuan untuk mengurai masalah sosial di dalamnya melalui pengumpulan data dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui proses wawancara menggunakan kuesioner (instrumen) mengenai delapan indikator pokok dan lima indikator pendukung. Pengumpulan data tersebut adalah upaya untuk menyimpulkan kategori kerawanan Narkoba, yaitu bahaya, waspada, siaga dan aman.

2) Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Narkoba

Pemetaan potensi kawasan rawan Narkoba merupakan upaya untuk mengidentifikasi sumber daya di wilayah kawasan rawan Narkoba. Hal itu bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi dalam upaya pemulihan kawasan rawan melalui program dan kegiatan pemberdayaan alternatif. Pemetaan potensi ini dilakukan melalui Pemetaan Potensi dan Pemetaan Sinergi Program.

3) Pemetaan Kelompok Sasaran

Pemetaan kelompok sasaran merupakan kegiatan pemetaan yang dilaksanakan untuk memberdayakan peran serta masyarakat. Pemetaan ini adalah proses mengumpulkan data dan informasi untuk menentukan kelompok sasaran di instansi pemerintah, lingkungan swasta, pendidikan dan masyarakat. Pemetaan ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan

rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

c. Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat

Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat sebagai program pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang ditujukan bagi para pemangku kepentingan dari seluruh kelompok sasaran yang ada di kawasan rawan dan kawasan tidak rawan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas individu terhadap pemahaman tentang pengetahuan P4GN dan mengimplementasikannya di lingkungannya masing-masing.


Pelaksanaan pengembangan kapasitas merupakan bentuk pembinaan dan pelatihan P4GN untuk menghasilkan penggiat-penggiat P4GN yang dapat membantu BNN dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan Narkoba secara mandiri dan juga sebagai upaya untuk menciptakan kabupaten/kota tanggap ancaman Narkoba.

Selain itu, pelaksanaan pengembangan kapasitas merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat, yaitu seorang penggiat dilatih untuk menjadi motor dan dinamisator bagi lingkungannya agar sadar, peduli, bangkit dan bergerak melakukan upaya P4GN dengan sumber daya yang dimilikinya. Konsistensi dan komitmen yang tinggi dari para penggiat diharapkan dapat mengubah tingkat kerawanan suatu wilayah dengan adanya alih fungsi profesi dan alih fungsi lahan.

Pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis,

sinkronisasi dengan program sejenis lainnya, asistensi dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 5 agen pembangunan (Pentahelix) dapat digambarkan sebagaimana infografis di bawah ini:



Gambar 4. Kegiatan P4GN yang dilakukan oleh 5 Agen Pembangunan

2. Kegiatan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan KOTAN

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran yang strategis dalam mendukung terwujudnya KOTAN. Untuk mendukung terwujudnya ketanggapsiagaan kabupaten/kota terhadap ancaman Narkoba melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian KOTAN dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1) Tim Pembina Pusat

Tim Pembina Pusat diketuai oleh Deputi

Pemberdayaan Masyarakat dan beranggotakan satuan kerja di lingkungan BNN, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

- 2) Tim Pembina Provinsi
Tim Pembina Provinsi beranggotakan BNNP dan Pemerintah Provinsi.
- 3) Tim Pembina Kabupaten/Kota
Tim Pembina Kabupaten/Kota beranggotakan BNN Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengorganisasian tersebut memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan verifikasi data, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KOTAN di wilayah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, dengan mengedepankan program sejenis. Pembentukan struktur organisasi tersebut dapat dikolaborasikan dengan organisasi lainnya yang menangani P4GN.

b. Komitmen dan Perencanaan

1) Komitmen

Untuk mencapai Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba diperlukan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan. Komitmen tersebut dimulai dari penyusunan pakta integritas, penerbitan surat edaran, dan pembuatan peraturan oleh para pemangku kepentingan di lingkungannya masing-masing.

2) Perencanaan

Bentuk komitmen tertulis dari para pemangku kepentingan perlu dijabarkan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan pada tiap-tiap pemangku kepentingan. Bupati/Walikota, perlu menjabarkan dan menunangkan komitmen tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan ini

penting untuk menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan tingkat ketanggapan Kabupaten/Kota terhadap ancaman Narkoba yang diukur melalui instrumen IKOTAN.

c. Implementasi

Para pemangku kepentingan mengimplementasikan dokumen perencanaan yang telah disusun sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan. Sinergisitas antara OPD dan instansi terkait lainnya diperlukan dalam pelaksanaan implementasi KOTAN dikoordinasikan oleh BNNP dan/atau BNNK/Kota. Bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan secara berkala adalah sebagai berikut:

1) Konsolidasi

Konsolidasi dilaksanakan dalam rangka menyatukan persepsi dan memperkuat hubungan dan komitmen antar pemangku kepentingan dengan BNN yang dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut.

- a) Konsolidasi dengan pemangku kepentingan instansi pemerintah, seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itu dapat dilakukan dengan menginisiasi kebijakan KOTAN ke dalam sebuah regulasi agar menguatkan komitmen instansi pemerintah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan KOTAN.
- b) Konsolidasi dengan pemangku kepentingan BUMN, BUMD dan Dunia Usaha sebagai upaya memaksimalkan peran serta dunia usaha dalam Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pengalokasian dana CSR maupun bentuk lainnya.

- c) Konsolidasi dengan pemangku kepentingan lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan menginisiasi lembaga pendidikan untuk menguatkan komitmennya melaksanakan kegiatan P4GN di lembaganya masing-masing. Upaya ini dapat diwujudkan dengan melakukan kerja sama yang berkelanjutan dalam bidang P4GN: (1) pelaksanaan sosialisasi bahaya Narkoba dan tes urine bagi peserta didik dan tenaga pengajar; (2) pembuatan regulasi tentang pelaksanaan P4GN di lembaga pendidikan; dan (3) pengayaan pengetahuan tentang Narkoba dan bahayanya ke dalam mata pelajaran.
- 2) Regulasi P4GN
Dalam rangka mengimplementasikan KOTAN, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan terkait perlu menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaannya. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Surat Edaran Bupati/Walikota, Maklumat Bupati/Walikota, Maklumat Dandim/Kapolres, Peraturan Pimpinan Perguruan Tinggi/Kepala Sekolah/Pimpinan Pondok Pesantren, Peraturan Pimpinan Dunia Usaha, dan sebagainya.
- 3) Sosialisasi P4GN
Sosialisasi P4GN dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap P4GN dan ketanggapan ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah penyuluhan dan kampanye yang dilaksanakan, baik secara daring maupun luring. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui pembelajaran materi P4GN, pemasangan baliho/billboard, pembuatan iklan

layanan masyarakat dan bahan siaran media elektronik konvensional, penyebaran konten media sosial, dan pemanfaatan sarana media massa lainnya.

4) Pembentukan Penggiat P4GN, Relawan Anti Narkoba dan Agen Pemulihan

Tujuan pembentukan ini adalah mencetak penggiat P4GN, Relawan Anti Narkoba dan Agen Pemulihan yang memiliki motivasi, kemampuan, dan komitmen yang tinggi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan Narkoba secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membimbing penggiat P4GN, Relawan Anti Narkoba dan Agen Pemulihan dalam menemukan solusi terhadap permasalahan dan kendala yang dialami, khususnya pada implementasi pelaksanaan KOTAN. Sasaran Penggiat P4GN dan Relawan Anti Narkoba adalah para pelaksana di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat untuk memberikan advokasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Agen Pemulihan berperan serta dalam melaksanakan upaya rehabilitasi melalui Intervensi Berbasis Masyarakat. Metode pelaksanaan pembentukan Penggiat P4GN, Relawan Anti Narkoba dan Agen Pemulihan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, workshop, asistensi. Kompetensi Penggiat P4GN, Relawan Anti Narkoba dan Agen Pemulihan mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh BNN RI.

5) Bimbingan Teknis Kewirausahaan

Sasaran bimbingan teknis kewirausahaan adalah kelompok masyarakat rentan yang berdomisili di kawasan rawan Narkoba.

Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi kawasan rawan Narkoba menjadi kawasan aman. Pelaksanaan program dan kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan dilaksanakan secara tepat sasaran. Jenis kewirausahaan yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di tiap-tiap wilayah, antara lain tata boga, tata busana, tata rias, kerajinan tangan, percetakan, pertukangan, perbengkelan, servis elektronik, dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan pemberian teori, praktik, dan simulasi.

- 6) Deteksi Dini Narkoba melalui Tes Urine
Deteksi dini Narkoba melalui tes urine merupakan upaya preventif untuk menciptakan lingkungan sehat dan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, baik di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, maupun masyarakat. Selain untuk deteksi dini terhadap ada atau tidaknya kadar Narkoba di dalam tubuh seseorang, tes urine juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat tentang P4GN.

Tes urine dilakukan melalui dua tahapan: uji skrining dan uji konfirmasi. Uji skrining dilakukan untuk menilai secara kualitatif apakah di dalam urine terdapat Narkoba atau metabolitnya. Hasil uji skrining tersebut berupa presumtif positif atau negatif. Apabila hasil uji skrining positif, harus dilanjutkan dengan uji konfirmasi di laboratorium yang telah ditunjuk.

C. Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN)

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Kabupaten/Kota

Tanggap Ancaman Narkoba yang dilaksanakan oleh BNN selaku sektor utama pada tingkat Provinsi (BNNP) dan Kabupaten/Kota (BNNK) dan pemangku kepentingan serta pelaksana Program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

BNN Pusat melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan aktivitas pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan KOTAN. Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kendala yaitu melalui perhitungan Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) dan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) yang nantinya akan mendukung Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) sebagai Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BNNP dan BNNK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemangku kepentingan serta pelaksana KOTAN di wilayahnya masing-masing dengan melakukan pendataan atas capaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan KOTAN. Objek pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan KOTAN adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kodim, Polres/ta/tabses, BNN Kabupaten/Kota, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha, Masyarakat, Keluarga.

BAB IV

PENILAIAN KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA (KOTAN)

A. Variabel dan Indikator

1. Variabel

Ketahanan nasional dan penanggulangan Narkoba merupakan dua aspek yang saling terkait erat dimana ancaman Narkoba akan mempengaruhi kerawanan suatu wilayah yang dapat menjadi potensi untuk goyahnya ketahanan nasional. Dalam penanggulangan Narkoba dibutuhkan strategi P4GN dengan melibatkan berbagai komponen wilayah termasuk Pemerintah Daerah.

Karakteristik tiap Kabupaten/Kota dan otonomi daerah berbeda menjadikan capaian serta inovasi yang berbeda sehingga kondisi kerawanan wilayah menjadi berbeda pada tiap Kabupaten/Kota. Kondisi ini mendasari disusunnya variabel dan indikator yang dijadikan sebagai alat ukur dalam menentukan suatu wilayah menjadi KOTAN.

Variabel KOTAN dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan lapis pertama yang merasakan dampak penyalahgunaan Narkoba. Ketika terdapat seorang anggota keluarga yang terlibat permasalahan Narkoba akan mempengaruhi kondisi seluruh anggota keluarga lainnya. Keluarga menjadi institusi penting sebagai tempat awal untuk mensosialisasikan bahaya Narkoba kepada seluruh anggota keluarga. Keluarga yang tangguh tidak hanya membantu secara internal, tetapi juga meluas ke lingkungan sekitar, bahkan sampai tingkat negara. Sebaliknya, keluarga yang rapuh

atau rentan akan memudahkan terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba.

b. Ketahanan Masyarakat

Elemen-elemen dalam masyarakat, lembaga pendidikan, jurnalisme, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah saling menopang untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang ideal. Idealisasi tersebut bersumber juga dari masyarakat yang berwujud norma adat, agama, dan aturan negara. Ketahanan masyarakat merupakan suatu proses yang memungkinkan masyarakat tidak hanya mampu menghadapi gangguan tetapi juga mampu menghadapi tantangan yang dapat memperburuk kehidupan dan memfasilitasi lebih banyak tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini berarti masyarakat diharapkan memiliki kemampuan untuk menghadapi gangguan ataupun tekanan dengan melakukan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi. Dari pengertian ketahanan di atas, maka ketahanan memiliki empat komponen penting yaitu adaptasi, respon, organisir diri dan pembelajaran yang dapat diambil. Dalam proses adaptasi tersebut masyarakat harus sadar hukum akan norma yang ada di tempat tersebut dan dapat memunculkan potensinya dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

c. Kewilayahan

Kewilayahan dalam hal ini adalah penanganan terhadap wilayah/kawasan Rawan Narkoba yaitu wilayah yang diidentifikasi dari masyarakat dengan adanya budaya madat Narkoba, pasar Narkoba, bukti-bukti terjadi peredaran Narkoba dari hasil operasi aparat penegak hukum seperti: TKP atau lokus, modus dan jalur edar Narkoba dan tindak kejahatan Narkoba di kawasan tersebut,

baik di perkotaan, perdesaan, jalur sungai, pesisir dan kawasan perbatasan. Upaya Penanganan terhadap kawasan tersebut dilakukan melalui program Pemberdayaan Alternatif bagi Masyarakat Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba yaitu suatu program dengan melaksanakan intervensi program pemberdayaan alternatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Terhadap Kawasan tersebut dilakukan pengukuran untuk melihat tingkat atau derajat kerawanan Narkoba di suatu wilayah (Perkotaan, Perdesaan, Pesisir dan Wilayah Perbatasan Negara) dengan 8 Indikator Pokok: (1). Kasus kejahatan Narkoba (2). Angka kriminalitas/aksi kekerasan (3). Bandar Pengedar Narkoba (4). Kegiatan Produksi Narkoba (5). Angka Pengguna Narkoba (6). Barang Bukti Narkoba (7). Entry Point Narkoba (8). Kurir Narkoba dan 5 Indikator Pendukung (1). Banyak tempat hiburan, (2). Tempat kost dan hunian dgn Privacy tinggi (3). Tingginya Angka Kemiskinan (4). Ketiadaan Sarana Publik (5). Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat.

d. Kelembagaan

Ada 3 aspek terkait penguatan kelembagaan yaitu: (1). Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan (2). Penguatan institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi (3). Penumbuhan kapasitas sistem seperti penumbuhan sistem kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan sistem lingkungan. Sehingga dengan demikian, manusia, sistem dan prosedur menjadi tumpuan perkuatan kelembagaan yang ada. Upaya pembangunan kapasitas institusi yang memiliki arah pengembangan untuk memperkuat kapasitas internal organisasi dalam menjalankan tupoksi mencapai visi-misi dan

merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan. Kelembagaan dalam hal ini adalah penguatan kelembagaan melalui Kerjasama antar Lembaga, penyediaan sarpras yang memadai melalui dukungan anggaran dan penyediaan data base untuk pengembangan Lembaga sehingga dihasilkan organisasi yang kuat dan adaptif.

e. Hukum

Kabupaten/Kota dengan regulasi untuk melaksanakan program-program P4GN merupakan wujud adanya perhatian dan kepedulian pemangku kepentingan di wilayah dalam mendukung dan mendorong terwujudnya Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba. Implementasi dari regulasi akan meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi masyarakat dalam menghadapi ancaman Narkoba dan tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal wilayah masing-masing.

Dengan memperhatikan variabel-variabel di atas, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengeksplorasi, mengolaborasi, dan mendayagunakan seluruh potensi dan sumber daya seluruh komponen, baik dari kalangan pemerintah, pendidikan, swasta (dunia usaha), maupun masyarakat untuk memperkuat kemampuan mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan kejahatan Narkoba di daerahnya masing-masing. Kemampuan ini dipastikan akan mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah, peningkatan kondisi ketahanan sosial kemasyarakatan, dan tentunya akan berimplikasi pada peningkatan kondisi ketahanan nasional. Mengingat aspek-aspek dalam ketahanan nasional memiliki keterkaitan, baik dari aspek ideologi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan, dalam mencapai strategi P4GN dan sinkronisasi program lainnya.

2. Indikator

Penjelasan tentang penjabaran variabel, indikator, dan pernyataan yang dijadikan acuan pada penilaian ketanggapan Kabupaten/Kota dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1. Peta Indikator
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
Ketahanan Keluarga	Perilaku Sehat	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kebiasaan anggota keluarga berolahraga secara rutin2. Tidak ada anggota keluarga yang mengkonsumsi alkohol/ minuman keras jenis lain.3. Tidak ada anggota keluarga yang menyalahgunakan Narkoba.
	Keharmonisan Keluarga	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya komunikasi dan perhatian antar anggota keluarga.2. Tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga.3. Adanya kegiatan positif bersama dalam keluarga.
Ketahanan Masyarakat	Kesadaran Hukum Narkoba	<ol style="list-style-type: none">1. Ada anggota keluarga yang pernah mendapat informasi P4GN.2. Adanya anggota keluarga yang meneruskan informasi P4GN kepada anggota keluarga lainnya.

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya kesadaran untuk melapor jika ada anggota keluarganya yang terlibat penyalahgunaan Narkoba. 4. Adanya kesadaran untuk melapor jika ada anggota keluarga yang terlibat peredaran gelap Narkoba ke aparat penegak hukum.
	Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegiatan P4GN di lingkungan masyarakat secara mandiri. 2. Adanya manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dalam Program P4GN. 3. Adanya Penggiat P4GN, Relawan Anti Narkoba dan Agen Pemulihan yang mendukung kegiatan P4GN. 4. Adanya masyarakat yang melaporkan tentang terjadinya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. 5. Adanya kepedulian antar warga masyarakat

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
		<p>untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Adanya aturan/ norma/ kebijakan pendukung P4GN. 7. Adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh komponen masyarakat. 8. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan P4GN di lingkungan masyarakat. 9. Adanya liputan kegiatan P4GN yang dikelola masyarakat melalui media sosial/media elektronik/ media cetak. 10. Adanya masyarakat yang mau meneruskan informasi P4GN secara daring/luring kepada keluarga dan lingkungannya. 11. Adanya sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat.
	<p>Partisipasi Lingkungan Pendidikan (SMP, SMA, PT)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi/aturan kebijakan pendukung P4GN. 2. Adanya Satgas/Penggiat P4GN.

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi/aturan kebijakan pendukung P4GN. 2. Adanya Satgas/ Pegiat P4GN 3. Adanya pelaksanaan kegiatan P4GN secara Mandiri. 4. Adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Lingkungan Pendidikan. 5. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan P4GN di Lingkungan Pendidikan. 6. Adanya informasi P4GN yang dikelola Lingkungan Pendidikan melalui media sosial/media elektronik/ media cetak. 7. Adanya peserta didik yang mau meneruskan informasi P4GN secara daring/luring. 8. Adanya laporan kegiatan P4GN dari Lingkungan Pendidikan ke BNN.
	Partisipasi Dunia Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi/aturan kebijakan pendukung P4GN.

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi/aturan kebijakan pendukung P4GN. 2. Adanya Satgas/ Pegiat P4GN 3. Adanya pelaksanaan kegiatan P4GN secara Mandiri. 4. Adanya laporan kegiatan P4GN dari Dunia Usaha ke BNN. 5. Adanya fasilitas pelatihan, sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh Dunia Usaha. 6. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan P4GN di Dunia Usaha. 7. Adanya liputan kegiatan P4GN yang dikelola Dunia Usaha melalui media sosial/media elektronik/media cetak. 8. Adanya pelaku usaha yang mau meneruskan informasi P4GN secara daring/luring.
Kewilayahan	Intervensi Kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegiatan P4GN yang dilakukan oleh petugas BNN/ BNNP/K, pemangku kepentingan

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
		<p>terkait dan penggiat P4GN yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegiatan P4GN yang dilakukan oleh petugas BNN/ BNNP/K, pemangku kepentingan terkait dan penggiat P4GN yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. 2. Adanya kegiatan pelatihan kewirausahaan di wilayah setempat, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat. 3. Adanya keberlanjutan program intervensi kewilayahan yang dilakukan oleh petugas BNN/BNNP/K, pemangku kepentingan atau penggiat P4GN. 4. Adanya dukungan dunia usaha dalam membangun kemitraan kewirausahaan. 5. Adanya masyarakat yang merasakan dampak langsung dari

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
		<p>kegiatan pelatihan kewirausahaan di wilayah setempat.</p> <p>6. Adanya kegiatan operasi bersama dengan penegak hukum terkait penyakit masyarakat (operasi pekat) minimal 1 tahun sekali.</p>
	Keterpulihan Kawasan Rawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penangkapan bandar Narkoba di wilayah saya. 2. Adanya kegiatan pengungkapan kegiatan produksi Narkoba di wilayah saya. 3. Adanya pengawasan terhadap titik masuk Narkoba di wilayah saya. 4. Adanya penangkapan kurir Narkoba di wilayah saya. 5. Adanya pengungkapan kasus kejahatan Narkoba di wilayah saya. 6. Adanya penyitaan barang bukti Narkoba di wilayah saya. 7. Adanya penanganan terhadap pecandu

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
		<p>Narkoba di wilayah saya.</p> <p>8. Adanya upaya penanganan terhadap aksi kekerasan kriminalitas di wilayah saya.</p> <p>9. Adanya pengawasan terhadap tempat hiburan di wilayah saya.</p> <p>10. Adanya pengawasan terhadap tempat dan hunian privasi tinggi Di wilayah saya.</p> <p>11. Adanya upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah saya.</p> <p>12. Adanya sarana publik yang dibangun oleh Pemda untuk kegiatan kemasyarakatan di wilayah saya.</p>
Kelembagaan	Kerjasama Antar Lembaga	<p>1. Adanya kerja sama pelaksanaan Program P4GN antara BNN dengan Lembaga di Daerah.</p> <p>2. Adanya implementasi pelaksanaan kerja sama BNN dengan Lembaga di Daerah.</p>

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
	Ketersediaan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya fasilitas layanan pelatihan keterampilan yang dikelola oleh pemerintah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Adanya sarana penyaluran minat-bakat dan kreativitas remaja dan pemuda yang dikelola pemerintah secara gratis. 3. Adanya fasilitas rehabilitasi Narkoba baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Komponen Masyarakat.
	Database Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya data pelaksanaan kegiatan P4GN. 2. Adanya data warga masyarakat yang menjadi penyalahguna dan tersangka peredaran gelap Narkoba. 3. Adanya data kawasan rawan Narkoba.

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
	Daya Dukung Anggaran	Adanya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung giat P4GN.
Hukum	Komitmen Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penanganan terhadap Oknum Penegak Hukum/ TNI/POLRI, ASN yang terlibat dalam Kejahatan Narkoba. 2. Adanya deklarasi/ pakta integritas tentang P4GN oleh aparat penegak hukum, ASN dan TNI/POLRI
	Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Regulasi Daerah tentang P4GN. 2. Adanya Penerapan Regulasi Daerah tentang P4GN. 3. Adanya Regulasi Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 4. Adanya Penerapan Regulasi Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

VARIABEL	INDIKATOR	PERNYATAAN
	Kepastian Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya proses peradilan kasus tindak pidana Narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan proses pengadilan. 2. Adanya kesesuaian antara ancaman hukuman dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. 3. Adanya kesesuaian antara tuntutan dengan Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim. 4. Adanya pelaksanaan eksekusi hukuman terhadap para Terpidana yang sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap.

B. Penilaian

1. Kategori

Berdasarkan hitungan kuantitatif, pengukuran indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba memiliki empat kategori ketanggapan sebagai berikut.

a. **0,00 – 25,00: Tidak Tanggap**

Potensi ketanggapan sangat kurang. Diperlukan

upaya mengetahui seluruh potensi ketanggapan dan kerentanan secara maksimal agar bisa mengatasi akar persoalan.

b. 25,01 – 50,00: Cukup Tanggap

Potensi ketanggapan sedang. Peluang untuk meningkatkan potensi ketanggapan relatif besar, tetapi juga harus tetap waspada terhadap potensi kerentanan.

c. 50,01 – 75,00: Tanggap

Potensi ketanggapan baik. Pemahaman mengenai potensi kerentanan harus diketahui secara maksimal agar bisa mempertahankan tingkat ketanggapan.

d. 75,01 – 100 Sangat Tanggap

Potensi ketanggapan sangat baik. Pemahaman aspek semua potensi yang ada sudah dikenali dan telah ada antisipasinya.

2. Perhitungan

Perhitungan angka Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkotika (IKOTAN) menggunakan metode analisis faktor (Explanatory Factor Analysis) dengan formula dasar sebagai berikut:

$$x_i = \mu_i + \sum_{j=1}^m \beta_{ij}y_j + \varepsilon_i$$

$$X = \mu + \beta Y + \varepsilon$$

Gambar 5. Formula dasar analisis faktor

Analisis faktor merupakan sebuah alat analisis statistik yang digunakan untuk mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel menjadi beberapa set indikator dengan tahapan/prosedur analisis sebagai berikut:



Gambar 6: Tahapan/Prosedur Analisis Faktor

Pada proses pengolahan data menggunakan prosedur analisis faktor, indikator atau item pernyataan dalam setiap faktor memiliki bobot yang diperoleh berdasarkan agregasi perhitungan analisis faktor. Angka indeks yang diperoleh memiliki skala 0 s.d 100 dan dikonversi dalam skala 1 s.d 4.

3. Instrumen dan Responden

a. Instrumen

Penilaian KOTAN dilakukan dengan menggunakan instrumen Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN). Pada penyusunan instrumen dan alat diagnosis IKOTAN terdiri atas beberapa variabel, indikator, dan pernyataan.

Dalam menerjemahkan konsep Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, IKOTAN dibagi ke dalam 5 variabel, 16 indikator dan 75 pertanyaan. Pengategorisasian ketanggapan dilakukan berdasar-

kan pada sepuluh unit observasi (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Korem/Kodim, Polres/ta/tabs, BNN Kabupaten/Kota, Lingkungan Pendidikan, Dunia Usaha, Masyarakat, dan Keluarga).

b. Responden

Penentuan sebaran responden pada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Penentuan responden Kabupaten/Kota di setiap Kecamatan dipilih secara acak sederhana.
- b. Setiap Kabupaten/Kota terpilih, dipilih dari minimal 10% jumlah kecamatan setempat.
- c. Setiap kecamatan terpilih, dipilih dari minimal 10% jumlah Desa/Kelurahan setempat.
- d. Setiap Desa/Kelurahan terpilih, dipilih dari minimal 10% jumlah RW/RT setempat.
- e. Setiap RW/RT terpilih, dipilih dari minimal 10% jumlah keluarga setempat.
- f. Setiap keluarga terpilih, dipilih satu orang dewasa dengan pertimbangan purposive sampling.

Penentuan sebaran responden pada BNN Kabupaten/Kota, Pengadilan, Kodim, Kejaksaan, Polres/ta/tabs, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan minimal 15-30 orang dari tiap unit observasi. Penentuan sebaran responden pada lingkungan pendidikan (pimpinan dan tenaga pengajar) dan dunia usaha (manajer dan staf) dilaksanakan dengan ketentuan minimal 30 orang dari tiap unit observasi yang tersebar di wilayah setempat.

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data enumerator harus mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. teknik sampling;
- b. kriteria responden (unit observasi); dan
- c. timeline pengumpulan data.

Setelah menentukan responden, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner melalui dua cara sebagai berikut:

- a. menggunakan aplikasi online dengan mengakses tautan <https://form.thetastatistik.com/dayamas>. Data otomatis akan masuk dalam aplikasi; dan
- b. menggunakan lembaran kuesioner yang akan diisi secara manual oleh responden. Setelah data diisi, lembaran kuesioner dikirim dalam format PDF melalui e-mail: dayamas.KOTAN@bnn.go.id.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, PhD., Leo. 2019. *Laporan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.,
- Badan Narkotika Nasional. 2021. *Laporan Akhir Penyusunan Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkotika (IKoTAN)*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Nurmansyah dkk, Gunsu. 2019. *Pengantar Antropolgi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*.
- PT. Logika Teta Statistik. 2021. *Laporan Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkotika*. Jakarta: PT. Logika Teta Statistik.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun. 2019. *Buku Pedoman Penggiat P4GN*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga No. 11 tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 -2024.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. M.T. Haryono No. 11, Cawang, Jakarta Timur
Telepon : +62 (21) 8087-1566, +62 (21) 8087-1567